

ASLI



PERBAIKAN	Pihak Terkait
NOMOR	159.02.19/PHPU.DPR.DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 12 Juli 2019
WAKTU	: 11.18 WIB

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 08 Juli 2019

Perbaikan
HAL : KETERANGAN PIHAK TERKAIT
DALAM PERKARA NOMOR : 159-02-19/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019
YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON
(PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA/GERINDRA)
MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)
DI DAERAH PEMILIHAN NUSA TENGGARA TIMUR II
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepada Yang Mulia,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jln. Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat 10110

Dengan Hormat,
Yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 01 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
N.I.K. : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268
2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya

Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta
Barat, DKI Jakarta
N.I.K. : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRDKabupaten/Kota) Tahun 2019 ;

Sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-33/GOLKAR/VII/2019 selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

ADRIANUS AGAL, S.H., M.H.
FETTI ANGRAENIDINI, S.H., M.H.
HERDIKA SUKMA NEGARA, S.H.

Kesemuanya adalah Para Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI BAPPILU PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email: timadvokasihukum.dppgolkar@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT** ;

Dengan ini, **PIHAK TERKAIT** menyampaikan keterangan dalam perkara nomor : 159-02-19/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019, yang akan diuraikan terperinci sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DILUAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945*), yang menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dengan

putusannya yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;

1.1.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum ;

1.1.3 Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi ;

1.1.4 Bahwa ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu diatas juga harus diuraikan dengan syarat-syarat sebagai berikut sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 75 huruf a UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan :

*Dalam permohonan yang diajukan, **PEMOHON** wajib menguraikan dengan jelas tentang :*

- a. Kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan yang benar menurut **PEMOHON** ; dan*
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut **PEMOHON** ;*

- 1.1.5 Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) poin b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana didalam Permohonan **PEMOHON** memuat uraian yang jelas mengenai : pokok permohonan memuat mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** dan hasil perhitungan suara yang benar menurut **PEMOHON**, sedangkan didalam petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh **TERMOHON** dan menetapkan hasil perhitungan perolehan suara yang benar menurut **PEMOHON** ;
- 1.1.6 Bahwa **PEMOHON** dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun didalam permohonannya **PEMOHON** hanya mendalilkan perihal yang tidak dapat dijadikan alasan bahwa dalil tersebut dapat mempengaruhi perolehan kursi **PEMOHON** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) disuatu daerah pemilihan, adapun dalil **PEMOHON** tersebut adalah mengenai :
- a. Adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara secara melanggar hukum yang bersifat masif pada semua partai politik peserta pemilu ;
 - b. Total suara **PEMOHON** yang telah dicurangi oleh **TERMOHON** secara sistematis, terstruktur dan masif dengan modus penambahan dan pengurangan suara untuk DPR RI di seluruh Kabupaten/Kota Dapil NTT II minus Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya adalah berjumlah total : 22.508 suara ;
- 1.1.7 Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan oleh **PEMOHON** kesemuanya adalah terkait kecurangan didalam proses pemilihan

umum anggota legislatif DPR RI Dapil NTT II, yang seharusnya **PEMOHON** membawa seluruh permasalahan yang merugikan suara **PEMOHON** disetiap wilayah ke BAWASLU bukan ke Mahkamah Konstitusi, dimana diantaranya adalah mengenai permasalahan penambahan/pengurangan suara, Daftar Hadir Pemilih, dan Kotak Suara yang belum dibuka lebih dari dua hari ;

- 1.1.8 Bahwa **PEMOHON** sudah melaporkan adanya dugaan kecurangan ke BAWASLU Kabupaten Rote Ndao dan telah dikeluarkan Surat Rekomendasi dengan nomor laporan : 158/BAWASLU-RN/IV/2019 tanggal 23 April 2019 agar **TERMOHON** melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 15 (Lima Belas) Tempat Pemungutan Suara, namun belum dilaksanakan **TERMOHON** hingga saat ini, hal ini membuktikan bahwa segala permasalahan yang dipertanyakan oleh **PEMOHON** adalah ranah atau kewenangan kerja BAWASLU bukan Mahkamah Konstitusi ;
- 1.1.9 Bahwa **PEMOHON** sangat tidak memahami kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, dimana **PEMOHON** mempermasalahkan hal-hal yang seharusnya dibawa dan dilaporkan ke BAWASLU Kabupaten/Kota dan/atau ke BAWASLU Provinsi Nusa Tenggara Timur bukan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga nampak **PEMOHON** sudah mencampuradukkan kewenangan BAWASLU dengan Mahkamah Konstitusi ;
- 1.1.10 Bahwa sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 57 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa :

Amar Putusan Mahkamah menyatakan :

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8.*
- b. Permohonan ditolak apabila Permohonan terbukti tidak beralasan menurut hukum ; atau*

- c. *Permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh TERMOHON, serta menetapkan hasil perhitungan perolehan suara yang benar.*

Berdasarkan Pasal 57 *a quo* telah secara jelas dan tegas bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutus Permohonan *a quo*. Ketentuan Pasal 57 ini sudah memberikan penegasan atas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal menjatuhkan amar putusan terhadap sengketa hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah ;

- 1.1.11 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi Yang ulia untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan **PEMOHON**, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima.

1.2. **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT**

- 1.2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **PIHAK TERKAIT** dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD ;
- 1.2.2 Bahwa **PIHAK TERKAIT** adalah peserta pemilu sebagaimana Keputusan KPU tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 dimana **PEMOHON** adalah Parpol Peserta Pemilu dengan Nomor Urut 4 ; (**BUKTI P.T-1**)
- 1.2.3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, **PIHAK TERKAIT** memiliki kedudukan hukum untuk memberikan keterangan atas permohonan dari **PEMOHON** yang mengajukan permohonan

pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 ; (**BUKTI P.T-2**)

1.3. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL)**

Permohonan **PEMOHON** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.3.1. Bahwa Permohonan **PEMOHON** didalam Pokok Permohonannya hanya menjelaskan adanya penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara disetiap wilayah dalam daerah pemilihan NTT II, namun hal tersebut tidak dapat menjadi alasan yang dapat mempengaruhi perolehan kursi **PEMOHON** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) disuatu daerah pemilihan, sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- 1.3.2. Bahwa **PEMOHON** sangat tidak memahami konstruksi hukum apa yang dapat dikategorikan tindakan Tersruktur Sistematis, dan Masif didalam proses pemilihan umum ;
- 1.3.3. Bahwa **PEMOHON** tidak dapat menggambarkan proses terjadinya kecurangan yang bersifat Terstruktur Sistematis, dan Masif didalam Permohonannya, dimana **PEMOHON** hanya mengulangi perihal penambahan/pengurangan suara, dimana dalam argumentasi **PEMOHON** sangat lemah dan asumtif untuk mengarahkan kepada konstruksi hukum apa yang dapat dikategorikan tindakan Tersruktur Sistematis, dan Masif didalam proses pemilihan umum;

- 1.3.4. Bahwa **PEMOHON** tidak dapat menyebutkan data dalam bentuk tabel-tabel perolehan suara tersebut didapat dari mana sumbernya apakah dari Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (SITUNG **TERMOHON**) atau dari proses perhitungan suara manual yang berjenjang sampai ke KPU Pusat ;
- 1.3.5. Bahwa **PIHAK TERKAIT** dalam menguraikan bagian eksepsi terkait formalitas serta substansi Permohonan **PEMOHON**, adalah bukan untuk mencari kesalahan **PEMOHON** namun kesalahan dan kelalaian **PEMOHON** itu nampak dan **PEMOHON** telah gagal secara formil memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- 1.3.6. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum diatas, berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan **PEMOHON** tidak jelas dan karenanya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa **PIHAK TERKAIT** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh **PEMOHON** yang disampaikan didalam pokok permohonannya kecuali yang dinyatakan sebaliknya didalam keterangan **PIHAK TERKAIT** ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil permohonan **PEMOHON** dalam pokok perkara ini lebih bersifat asuntif, tidak disertai bukti-bukti yang sah dan kuat terkait penentuan perolehan suara **PEMOHON** di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II, sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa dalil **PEMOHON** yang mengatakan komposisi jumlah perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI di Daerah Pemerintahan NTT II dari masing-masing Partai Politik peserta Pemerintahan Umum Legistalif Tahun 2019 sebagai tertuang dalam C1-DPR RI, DA1-DPR RI, DB1-DPR RI, DC1-DPR RI dan DD1-DPR RI, adalah tidak benar, tidak valid dan cacat hukum karena **TERMOHON** telah melakukan penambahan dan pengurangan secara melanggar hukum yang bersifat masif pada semua Partai Politik peserta pemilu, sehingga tidak dapat diperoleh kebenaran obyektif komposisi perolehan suara yang sebenarnya dari masing-masing Peserta Pemilu, hal ini dalil yang sangat lemah pembuktiannya dan sangat

asumtif ;

- 2.2. Bahwa **PEMOHON** tidak dapat menyebutkan data dalam bentuk tabel-tabel perolehan suara tersebut didapat dari mana sumbernya apakah dari Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (SITUNG **TERMOHON**) atau dari proses perhitungan suara manual yang berjenjang sampai ke KPU Pusat ;
- 2.3. Bahwa **PEMOHON** sangat tidak memahami konstruksi hukum apa yang dapat dikategorikan tindakan Tersruktur Sistematis, dan Masif didalam proses pemilihan umum ;
- 2.4. Bahwa **PEMOHON** tidak dapat menggambarkan proses terjadinya kecurangan yang bersifat Terstruktur Sistematis, dan Masif didalam Permohonannya, dimana **PEMOHON** hanya mengulangi perihal penambahan/pengurangan suara, dimana dalama argumentasi **PEMOHON** sangat lemah dan asumtif untuk mengarahkan kepada konstruksi hukum apa yang dapat dikategorikan tindakan Terstruktur Sistematis, dan Masif didalam proses pemilihan umum ;
- 2.5. Bahwa dalil **PEMOHON** terkait Daftar Hadir Pemilih yang tidak pernah ditunjukkan **TERMOHON**, kotak suara pada 159 TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya yang disimpan lebih dari dua hari, dan dalil **PEMOHON** mengenai pembukaan kotak suara di dua desa yang tanpa dihadiri saksi **PEMOHON**, kesemuanya itu adalah ranah wilayah kewenangan BAWASLU bukan di Mahkamah Konstitusi ;
- 2.6. Bahwa dalil **PEMOHON** yang meminta pemungutan suara ulang dikarenakan banyak C1-DPR RI tidak ditandatangani oleh saksi **PEMOHON** seharusnya **PEMOHON** melaporkan hal tersebut ke BAWASLU bukan ke Mahkamah Konstitusi ;
- 2.7. Bahwa dalil **PEMOHON** yang mengatakan data komposisi perolehan suara dari peserta pemilu di Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, adalah tidak sah, cacat hukum, penuh kecurangan sehingga tidak dapat dipergunakan untuk menghitung komposisi perolehan suara dari peserta pemilu untuk mengisi anggota DPR RI DAPIL NTT II, sangat lemah akan pembuktiannya, dan seharusnya **PEMOHON**

melaporkan hal tersebut ke BAWASLU bukan ke Mahkamah Konstitusi;

- 2.8. Bahwa dalil **PEMOHON** yang mengatakan bahwa **PEMOHON** kalah dalam perolehan suara didaerah pemilih **PEMOHON**, tentunya hal ini bukan karena adanya kecurangan namun dalam setiap pemilihan umum legislatif atau presiden tentu semua dapat terjadi dilapangan dan tidak semua dapat kita prediksi pergerakan suara rakyat untuk memilih kita sehingga kita selalu melemparkan kata curang ketika perolehan suara kita turun dan menuntut pemungutan suara ulang dengan mengatasnamakan dan mengedepankan kata Terstruktur, Sistematis, dan Masif, padahal pembuktiannya pun masih *sangatauh* dari kata ideal dalam kontruksi hukum Terstruktur, Sistematis, dan Masif ;
- 2.9. Bahwa dalil **PEMOHON** tentang adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif di Kecamatan Wewewa Timur dan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang dilakukan **TERMOHON** dan peserta pemilu lain sehingga mengakibatkan perolehan suara **PEMOHON** menjadi berkurang sangatlah asumtif **PEMOHON** dan sangat tendensius dikarenakan dalil **PEMOHON** tidak disertai bukti yang kuat ;
- 2.10. Bahwa untuk dalil-dalil didalam permohonan **PEMOHON**, selebihnya yang tidak ditanggapi oleh **PIHAK TERKAIT**, dinyatakan ditolak oleh **PIHAK TERKAIT** karena dianggap tidak relevan dengan posisi hukum **PIHAK TERKAIT** atau tidak memiliki dasar bukti dan alasan hukum yang jelas menyangkut hasil pemilu.

Berdasarkan seluruh keterangan **PIHAK TERKAIT** tersebut diatas, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.

III. PETITUM.

Berdasarkan uraian diatas, maka **PIHAK TERKAIT** dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **PIHAK TERKAIT** ;

2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya ;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

TIM KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



(**ADRIANUS AGAL, S.H., M.H.**)



(**FETTI ANGRAENIDINI, S.H., M.H.**)



(**HERDIKA SUKMA NEGARA, S.H.**)